

Tindak Pidana Bullying Dilingkungan Sekolah Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

David Cahyadi¹, Bayu Shw², Munib³, Hernawati Ras⁴, Yeti Kurniati⁵

Universitas Langlangbuana Bandung, Indonesia

Email: mijan321@gmail.com

Abstrak

Bullying (perundungan) di lingkungan sekolah merupakan salah satu permasalahan sosial yang berdampak signifikan terhadap psikologis dan perkembangan anak. Tindak pidana bullying berpotensi melanggar hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam tentang tindak pidana Bullying terhadap anak dilingkungan sekolah dan menganalisa tentang sejauh mana Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur hal tersebut. Kemudian, Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi Bullying atau perundungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, dengan mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana Bullying serta meneliti dampak hukum bagi pelaku dan korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan bullying di sekolah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana bullying di lingkungan sekolah merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan. UU No. 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menanggulangi bullying, dengan memberikan sanksi bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Sekolah harus memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani kasus bullying, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam upaya pencegahan.

Kata Kunci: Bullying, Anak Sekolah, Undang-Undang Perlindungan Anak

Abstract

Bullying in the school environment is one of the social problems that has a significant impact on children's psychology and development. The crime of bullying has the potential to violate children's right to protection from violence and unpleasant treatment. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection provides a legal basis to protect children from all forms of violence, including bullying that occurs in the school environment.

This research aims to explore in depth the crime of bullying against children in the school environment and analyze the extent to which the Law on Child Protection regulates it. Then, what efforts can be made to anticipate bullying or bullying. The research method used is normative juridical research, namely by using literature materials, by studying and studying the regulations that regulate the crime of bullying and researching the legal impact on perpetrators and victims. The results of this study are expected to provide recommendations on efforts to prevent and counter bullying in schools based on the applicable legal provisions. The crime of bullying in the school environment is a serious violation of children's right to protection. Law No. 35 of 2014 provides a strong legal basis to overcome bullying, by providing sanctions for perpetrators and protection for victims. Schools should play an important role in preventing and dealing with bullying cases, as well as involving parents and the community in prevention efforts.

Keywords: Bullying, School Children, Child Protection Law

*Correspondence Author: David Cahyadi

Email: mijan321@gmail.com



PENDAHULUAN

Saat ini kita sering mendengar dan melihat berita atau kasus perundungan atau yang sering disebut dengan bullying, yang sering terjadi di lembaga pendidikan dimulai dari SD, SMP, SMA, pesantren maupun perguruan tinggi (Kennedy & Brausch, 2024; Kowalski & Giumetti, 2017; Sari & Azwar, 2018; SYAM, 2022). Bullying atau perundungan merupakan perilaku negatif dengan cara menyakiti secara verbal, fisik, ataupun dunia maya (cyber bullying). Sebagai tempat untuk menimba ilmu, seharusnya tidak terjadi kasus perundungan atau pembulian. Namun pada akhir-akhir ini, Indonesia masih saja didapati kasus pembulian atau perundungan dalam dunia Pendidikan (Aynun & Ismail, 2023; Chaerini, 2023; Frontina et al., 2023; Hasanah & Taun, 2023; Hatta, 2018). Perundungan (bullying) adalah salah satu masalah sosial yang semakin meresahkan di lingkungan sekolah. Meskipun ada berbagai upaya untuk mengurangi masalah ini, perundungan masih sering terjadi, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Bullying berpotensi merusak kesehatan mental dan fisik anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana hukum Indonesia, khususnya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur perlindungan anak dari tindak pidana bullying ini. Kemudian, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi bullying atau perundungan tersebut (Faqih & Zuhriah, 2023; Novriannisya & Natsif, 2022; Prema et al., 2022; Presiden Republik Indonesia, 2014; Sidauruk, 2023).

Bullying, atau perundungan, merupakan salah satu bentuk kekerasan atau perlakuan yang merugikan korban, yang bisa berupa kekerasan fisik, verbal, atau psikologis. Di Indonesia, bullying terhadap anak diatur dalam beberapa ketentuan hukum, salah satunya adalah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU ini adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Ayuna Putri, 2018; Mulia, 2023; Ramadhan et al., 2023; Salam et al., 2021; Yadi et al., 2023).

Bullying memiliki dampak besar bagi korban, pelaku, dan saksi. Korban bullying sering mengalami kesakitan psikologis, hilangnya kepercayaan diri, trauma, malu, bahkan menimbulkan keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Kemudian pelaku bullying akan mengalami, ketika dewasa pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Dan saksi bullying akan mengalami perasaan terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya, dan mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami psikologis yang berat.

Bullying atau perundungan di lingkungan sekolah masih menjadi masalah yang sangat kompleks dan serius di Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan dan undang-undang telah dibuat untuk melindungi anak, praktik bullying masih kerap terjadi di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Fenomena ini tidak hanya merusak psikologis dan perkembangan sosial anak, tetapi juga menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi korban, pelaku, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Dalam konteks hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum untuk perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, implementasi perlindungan tersebut terhadap kasus bullying di sekolah masih dirasa belum maksimal dan perlu dikaji lebih mendalam.

Pertama, bullying memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan mental dan fisik anak-anak yang menjadi korban. Dampak tersebut tidak hanya berupa luka fisik,

tetapi juga trauma psikologis yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan diri, gangguan emosional, hingga potensi gangguan jiwa yang serius. Korban bullying sering kali mengalami tekanan psikologis yang berat, yang jika tidak ditangani dengan tepat dapat berujung pada masalah kesehatan mental jangka panjang bahkan risiko bunuh diri. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang tegas dan upaya pencegahan yang efektif di lingkungan sekolah menjadi sangat penting untuk menjamin tumbuh kembang anak yang sehat dan aman dari segala bentuk kekerasan.

Kedua, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak, kenyataannya penerapan dan pemahaman tentang perlindungan terhadap bullying masih sangat beragam dan terbatas. Sekolah dan masyarakat belum sepenuhnya menyadari tanggung jawab dan peran mereka dalam mencegah bullying, serta dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan berbagai pihak seperti guru, orang tua, dan komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan bullying. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi implementasi hukum serta merumuskan strategi pencegahan yang dapat diadaptasi secara praktis di lingkungan sekolah guna menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif bagi anak-anak.

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan gambaran mengenai fenomena bullying di lingkungan sekolah serta perlindungan hukum yang diterapkan terhadap anak korban bullying. Mayasari et al. (2024) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum, masih terdapat kekosongan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur bullying sebagai tindak pidana, sehingga perlindungan terhadap anak korban bullying belum optimal. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan hukum dan implementasi kebijakan anti-bullying di sekolah.

Suryandari et al. (2024) meneliti perlindungan hukum korban bullying di Indonesia dan menemukan bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran di lingkungan sekolah menjadi kendala utama dalam penerapan UU Perlindungan Anak. Mereka merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik agar dapat menjalankan peranannya secara efektif dalam mencegah dan menangani bullying.

Selanjutnya, penelitian oleh Suyanto dan Harefa (2019) menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian kasus bullying di sekolah masih belum berjalan dengan efektif, terutama dalam menegakkan sanksi hukum terhadap pelaku dan memberikan perlindungan memadai bagi korban. Studi mereka menyoroti perlunya perbaikan dalam prosedur penyelesaian kasus bullying serta pelibatan komisi perlindungan anak di tingkat daerah untuk mengoptimalkan perlindungan hukum.

Walaupun telah banyak dilakukan penelitian mengenai bullying dan kebijakan anti-bullying, terdapat kekurangan kajian yang menghubungkan secara komprehensif antara regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan pelaksanaan di lapangan khususnya dalam konteks tindak pidana bullying di sekolah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yuridis normatif yang lebih mendalam dan mengkaji secara menyeluruh upaya pencegahan yang dapat diterapkan secara efektif di lingkungan sekolah.

Penelitian ini menawarkan pendekatan analisis hukum yang lebih mendalam mengenai perlindungan anak dari tindak pidana bullying berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, serta menggabungkan aspek implementasi praktis di lingkungan sekolah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memperkuat sinergi antara hukum dan kebijakan pendidikan dalam mencegah bullying secara efektif.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana tindak pidana bullying di lingkungan sekolah diatur dan dilindungi oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta menganalisis strategi pencegahan bullying yang dapat diimplementasikan guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pembuat kebijakan, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat perlindungan hukum serta memperbaiki strategi pencegahan bullying di sekolah. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi untuk pengembangan program anti-bullying yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terkait perlindungan anak dari tindak pidana bullying di lingkungan sekolah. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan analisis yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam kasus bullying di sekolah. Metode ini memungkinkan penelitian untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam praktik perlindungan anak dari tindakan bullying.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup analisis sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer meliputi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan langsung dengan perlindungan anak dan penanganan tindak pidana bullying. Sumber hukum sekunder terdiri dari literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, dan pendapat para ahli hukum yang membahas aspek hukum dan perlindungan anak secara lebih luas. Sedangkan sumber hukum tersier berupa dokumen pendukung seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta kebijakan dan pedoman resmi yang membantu memberikan konteks dan memperjelas interpretasi hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang relevan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fenomena bullying di sekolah, serta mengevaluasi efektivitas implementasi hukum tersebut dalam memberikan perlindungan kepada anak. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap bullying serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan analisis hukum yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bullying di Lingkungan Sekolah

Bullying di lingkungan sekolah adalah masalah serius yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis, emosional, dan akademis siswa. Bullying mencakup berbagai bentuk perilaku agresif, seperti kekerasan fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying, yang ditujukan untuk menyakiti atau merendahkan seseorang. Dampak bullying tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh pelaku dan saksi mata. Oleh karena itu, upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah.

Perlindungan Anak dalam UU No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. UU ini menekankan pada pemenuhan hak anak untuk hidup tanpa kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi. Pihak yang melakukan tindak kekerasan atau bullying dapat dikenakan sanksi hukum. Berikut beberapa hal yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014:

- a. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib menghormati hak-hak anak
- b. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak
- c. Orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- d. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- e. Orang tua wajib memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak
- f. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat pidana penjara dan/atau denda Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum yang penting untuk melindungi hak-hak anak, termasuk perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk bullying. Meskipun UU ini tidak secara eksplisit menggunakan kata "bullying", terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak dari kekerasan fisik, psikologis, maupun eksploitasi yang dapat mencakup bullying. Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam UU tersebut yang relevan dengan tindak pidana bullying:

1) Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan

Pasal 59 UU Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, kekerasan psikologis, serta perlakuan buruk lainnya. Ini mencakup bullying, baik yang bersifat fisik maupun verbal yang dapat menyebabkan dampak negatif pada korban.

2) Perlindungan Hukum dari Kekerasan Fisik dan Psikologis

Bullying yang dilakukan di sekolah, yang bisa berupa kekerasan fisik seperti pemukulan, atau kekerasan psikologis seperti penghinaan dan perundungan verbal, termasuk dalam kategori kekerasan yang dilarang oleh UU Perlindungan Anak. Pelaku bullying dapat dikenakan sanksi hukum, baik pidana maupun administratif, yang dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 76C: Menyatakan bahwa setiap bentuk kekerasan psikologis terhadap anak, termasuk perundungan atau penghinaan verbal, adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum.

Pasal 80 dan Pasal 81: Mengatur mengenai sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Sanksi pidana ini bisa diterapkan pada pelaku bullying yang

melakukan kekerasan fisik terhadap anak lainnya. Pasal 80 (1) : “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bula

Upaya Pencegahan Bullying di Sekolah

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh sekolah antara lain melalui program edukasi tentang bullying, peningkatan kesadaran siswa dan guru, serta penguatan kebijakan sekolah yang melarang segala bentuk kekerasan. Lebih spesifik upaya untuk mengantisipasi bullying di sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memberikan edukasi: Sekolah dapat memberikan edukasi tentang bahaya bullying, jenis-jenis bullying, dan dampaknya.
- b. Menerapkan kebijakan anti-bullying: Sekolah dapat menerapkan kebijakan yang tegas dan jelas terhadap bullying.
- c. Melibatkan orang tua: Sekolah dapat melibatkan orang tua dalam proses pencegahan bullying.
- d. Meningkatkan keterampilan sosial siswa: Sekolah dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa agar mereka dapat berinteraksi dengan baik.
- e. Membangun hubungan yang saling mendukung: Sekolah dapat membangun hubungan yang saling mendukung antara siswa dan guru.
- f. Membantu korban bullying: Sekolah dapat membantu korban bullying dengan memberikan perlindungan dan bantuan yang memadai.
- g. Melaporkan bullying ke pihak berwenang: Sekolah dapat melaporkan bullying ke pihak berwenang seperti guru, kepala sekolah, atau polisi.
- h. Meningkatkan Keterampilan Sosial Siswa
Keterampilan sosial yang baik dapat membantu siswa dalam berinteraksi secara positif dengan teman-teman mereka. Sekolah dapat mengadakan pelatihan atau program yang mengajarkan keterampilan sosial dan emosional, seperti:
 - 1) Mengajarkan cara untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan.
 - 2) Mengembangkan keterampilan dalam mengelola emosi dan belajar untuk mengontrol impuls agresif.
 - 3) Melatih siswa untuk menjadi pendengar yang baik, serta mengajarkan pentingnya berbicara dengan cara yang sopan dan penuh hormat.
- i. Pemberdayaan Siswa sebagai Agen Perubahan
 - 1) Siswa yang merasa memiliki peran dalam mencegah bullying akan lebih aktif dalam menjaga keharmonisan di sekolah. Oleh karena itu, pemberdayaan siswa sangat penting. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:
 - 2) Membentuk kelompok siswa yang bertugas sebagai "teman sebaya" atau peer support yang dapat membantu korban bullying dan mencegah perundungan di kalangan teman-temannya.
 - 3) Mengadakan kampanye anti-bullying yang melibatkan siswa, di mana mereka bisa menyuarakan pentingnya persahabatan dan saling mendukung.
 - 4) Menyediakan ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan mendiskusikan masalah yang mereka hadapi secara terbuka dalam kelompok diskusi atau konseling.

j. Mendukung Korban Bullying

Penting bagi sekolah untuk memberikan dukungan penuh kepada korban bullying. Korban perlu merasa didengar dan dipahami agar mereka dapat pulih dari dampak psikologis yang ditimbulkan. Beberapa hal yang bisa dilakukan sekolah adalah:

- 1) Menyediakan layanan konseling bagi korban bullying, baik secara individu maupun kelompok.
- 2) Menjamin keamanan korban dengan mengambil langkah-langkah preventif, seperti mengatur jadwal atau kegiatan yang meminimalkan kontak dengan pelaku bullying.
- 3) Memberikan perhatian khusus kepada anak yang terlihat cemas atau depresi akibat pengalaman bullying, dan mengusahakan pemulihan secara bertahap.

g. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Pencegahan bullying di sekolah harus dilakukan secara berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala. Sekolah perlu melakukan pemantauan terhadap dinamika sosial di lingkungan sekolah dan menilai efektivitas program anti-bullying yang sudah diterapkan. Langkah-langkah yang bisa diambil antara lain:

- 1) Melakukan survei atau wawancara dengan siswa secara rutin untuk mengetahui apakah bullying masih terjadi dan bagaimana mereka merasakannya.
- 2) Memantau perkembangan korban bullying dan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.
- 3) Menyusun laporan dan evaluasi tahunan tentang implementasi kebijakan anti-bullying di sekolah.

KESIMPULAN

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 secara tidak langsung mengatur tentang bullying dengan menegaskan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan dalam bentuk bullying, baik fisik maupun psikologis, dapat dikenai sanksi hukum sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dari perundungan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Namun, upaya pencegahan bullying di sekolah harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan seluruh komponen pendidikan, mulai dari sekolah, orang tua, hingga masyarakat luas, serta didukung oleh kebijakan yang jelas dan implementasi yang konsisten. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk tumbuh kembang anak tanpa kekerasan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan anti-bullying di berbagai tingkat sekolah serta pengaruh peran serta masyarakat dan orang tua dalam pencegahan bullying, sehingga dapat diperoleh rekomendasi strategi yang lebih aplikatif dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aynun, A., & Ismail. (2023). Psikoanalisis Sigmund Freud: Menganalisis Perundungan Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, 6(Desember).
- Ayuna Putri, S. (2018). Resiko Dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Menurut Uu Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Uu Nomor 35 Tahun 2014

- Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2).
<https://doi.org/10.35706/Positum.V3i2.2893>
- Chaerini, R. (2023). Bahaya Fenomena Perundungan Dalam Dunia Pendidikan Indonesia (Studi Komparasi Dalam Perspektif Hadits Dan Hukum Negara). *Nucl. Phys.*, 13(1).
- Faqih, N. A. M., & Zuhriah, E. (2023). Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 7(1).
<https://doi.org/10.18860/Jfs.V7i2.3153>
- Frontina, T., Budiarti, R. R., & Adrian, D. P. A. (2023). Masalah Perundungan Di Dalam Lingkup Pendidikan: Studi Kasus Terhadap Siswa Disabilitas. *Pasca : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 19(1).
<https://doi.org/10.46494/Psc.V19i1.248>
- Hasanah, A. F. N., & Taun. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Anak Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Hukum*, 20(1).
- Hatta, M. (2018). Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2).
<https://doi.org/10.30821/Miqot.V41i2.488>
- Kennedy, A., & Brausch, A. M. (2024). Emotion Dysregulation, Bullying, And Suicide Behaviors In Adolescents. *Journal Of Affective Disorders Reports*, 15, 100715.
<https://doi.org/10.1016/J.Jadr.2023.100715>
- Kowalski, R. M., & Giumetti, G. W. (2017). Bullying In The Digital Age. In *Cybercrime And Its Victims* (Pp. 167–186). Routledge.
- Mulia, K. (2023). Penyalahgunaan Usia Oleh Atlet Badminton Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Journal Equitable*, 8(1). <https://doi.org/10.37859/Jeq.V8i1.4509>
- Novriannisya, S., & Natsif, F. A. (2022). Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/Aldev.V4i2.19092>
- Prema, K. K., Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Widyantara, I. M. M. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.22225/Jkh.3.1.4245.120-124>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. In *Uu Perlindungan Anak*.
- Ramadhan, D., Toran, A. A. A., Nabila, A., Khoirunnisa, J., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Uu No. 35 Tahun 2014 Di Kota Bogor. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2).
- Salam, S. N., Wagiman, H., Akib, I., Sugianti, A., & Situmorang, B. H. L. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut Uu Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. In *Jtcsa Adptersi Journal* (Vol. 2, Issue 2).
- Sari, Y. P., & Azwar, W. (2018). Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa Di Smp Negeri 01 Painan, Sumatera Barat. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 333–367.
- Sidauruk, A. D. B. (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya. *Neoclassical Legal Review: Journal Of Law And Contemporary Issues*, 2(1).
<https://doi.org/10.32734/Nlr.V2i1.11386>
- Syam, M. U. H. A. (2022). *Analisis Perilaku Bullying Dan Penanganannya (Studi Kasus Salah Seorang Pelaku Bullying Di Smp Negeri 4 Sendana)*.

Yadi, M. A. F., Akbar Yusuf, J., & Mahendra, D. (2023). Bullying Terhadap Anak Menurut Undang Undang No 35 Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Triwikrama : Jurnal Ilmu Sosial*, 01(11).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).